



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxx, NIK 6110014112040001, tempat tanggal lahir Nanga Menunuk, 07 Januari 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kederas Damai, RT.001, Desa Nanga Menunuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arfainara21@gmail.com atau No. 085389225620;

Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, NIK 61100204049660002, tempat tanggal lahir Bedaha, 16 April 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Ayam Potong, tempat kediaman di Dusun Nusa Indah, RT.006/RW.005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (*Posita*) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/01/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Nusa Indah, RT.006/RW.005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan bulan Oktober 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; xxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 04 Maret 2022, Pendidikan : Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Pada bulan Juni 2022 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menghantam kepala Penggugat ke dinding sehingga

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Penggugat benjol. Tergugat marah disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan sering keluar malam Tergugat. Kemudian pada bulan Juli 2023 Tergugat melakukan KDRT lagi seperti menendang kepala bagian kiri Penggugat meninju wajah Penggugat sehingga wajah Penggugat memar. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan memiliki pinjaman di pinjaman online sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

b. Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat, Tergugat setelah pulang bekerja ke rumah hanya mandi saja setelah itu Tergugat langsung keluar rumah tidak tau kemana arahnya sehingga jam 12 malam Tergugat baru pulang ke rumah;

c. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat pun sering dihubungi oleh petugas Pinjaman Online yang menagih hutang Tergugat sehingga orang tua Penggugat membantu Tergugat membayar hutang tersebut;

d. Dari bulan Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang serta apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan uang dan Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, padahal ayam yang Tergugat jual selalu habis;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat supaya mengurus surat SKCK untuk persyaratan Tergugat melamar kerja, akan tetapi setelah dihubungi Penggugat Tergugat malahan marah-marah kepada Penggugat sehingga Tergugat mengatakan dari pada uang itu digunakan untuk membuat SKCK lebih baik uang tersebut digunakan untuk mengurus cerai saja. Setelah mendengar Tergugat mengatakan hal tersebut Penggugat pun langsung pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Nanga Menunuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/01/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Belimbing Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wirasswasta, tempat kediaman di Dusun Kederas Damai RT. 01 Desa Nanga Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, mengaku sebagai ayah Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat nama panggilannya adalah Boy;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Tergugat kelihatan baik-baik saja namun saya tidak mengetahui bagaimana keadaannya ketika saksi tidak berkunjung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak saksi mengetahui perlakuan Tergugat kepada Penggugat 2 bulan yang lalu atau sejak Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah 4 (empat) minggu Penggugat tinggal di rumah saksi dan hendak saksi antar pulang ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau, lalu Penggugat cerita bahwa bukannya Penggugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Tergugat tapi Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi dan Penggugat takut disiksa lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat muka dan tangan Penggugat memar namun pada saat itu Penggugat bercerita akibat terjatuh;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada paman Penggugat jika wajah dan tangan Penggugat memar akibat ulah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah berkunjung dan tidak pernah menemui anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, hanya orang tua Tergugat masih kirim uang untuk anak Penggugat dan Tergugat terkadang seminggu sekali yang besarnya terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Terguga, yang terakhir bertemu langsung keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat tanpa memberi tahu apa alasannya;

2. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kederas Damai RT. 03 Desa Nanga menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat nama panggilannya adalah Boy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat masalah pertengkar Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, saksi juga melihat memar pada tubuh Penggugat saat bercerita di rumah saksi;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Penggugat, kemudian saksi mengajak bapak Penggugat menemui orang tua Tergugat, saat itu orang tua Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk menasihati Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yang ketiga kalinya orang tua Tergugat sudah angkat tangan untuk menasihati Tergugat. Ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan jika Penggugat ingin bercerai Tergugat ikut saja. Padahal Tergugat lah yang ingin cerai. Lalu saksi berkata kepada Tergugat agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama namun sampai sekarang tidak kunjung diurus;
- Bahwa yang saksi ketahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan kendala masalah nafkah. Maksudnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sebenarnya Tergugat mempunyai pekerjaan namun tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang ada kirim uang adalah bapak Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci dan sejak ikut program KB dengan metode suntik belum pernah haid lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Pada bulan Juni 2022 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menghantam kepala Penggugat ke dinding sehingga kepala Penggugat benjol. Tergugat marah disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan sering keluar malam Tergugat. Kemudian pada bulan Juli 2023 Tergugat melakukan KDRT lagi seperti menendang kepala bagian kiri Penggugat meninju wajah Penggugat sehingga wajah Penggugat memar. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan memiliki pinjaman di pinjaman online sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat, Tergugat setelah pulang bekerja ke rumah hanya mandi saja setelah itu Tergugat langsung keluar rumah tidak tau kemana arahnya sehingga jam 12 malam Tergugat baru pulang ke rumah;
 - c. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat pun sering dihubungi oleh petugas Pinjaman Online yang menagih hutang Tergugat sehingga orang tua Penggugat membantu Tergugat membayar hutang tersebut;
 - d. Dari bulan Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang serta apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan uang dan Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, padahal ayam yang Tergugat jual selalu habis;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat supaya mengurus surat SKCK untuk persyaratan Tergugat melamar kerja, akan tetapi setelah dihubungi Penggugat Tergugat malahan marah-marah kepada Penggugat sehingga Tergugat mengatakan dari pada uang itu digunakan untuk membuat SKCK lebih baik uang tersebut digunakan untuk mengurus cerai saja. Setelah mendengar Tergugat mengatakan hal tersebut Penggugat pun langsung pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Nanga Menunuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat, yakni Jai Indra bin Uhik ayah Penggugat dan H. Syah Nudin paman Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat supaya mengurus surat SKCK untuk persyaratan Tergugat melamar kerja, akan tetapi setelah dihubungi Penggugat Tergugat malahan marah-marah kepada Penggugat sehingga Tergugat mengatakan dari pada uang itu digunakan untuk membuat SKCK lebih baik uang tersebut digunakan untuk mengurus cerai saja. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi-saksi melihat Penggugat dalam keadaan babak belur dan wajah memar dan menurut cerita Penggugat karena Tergugat melakukan KDRT, saksi-saksi Penggugat juga mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, dan saksi pertama menjelaskan bahwa Penggugat tidak mau kembali lagi karena takut disiksa lagi. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling menemui, dan saksi-saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara bertemu dengan orangtua Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, tidak pernah saling menemui dan keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp



M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 150.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ngp